

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan untuk mengumpulkan data-data untuk menjawab rumusan masalah yang penulis teliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan hukum Buku Pemegang Hak Pakai Kios sebagai jaminan utang di Koppas nyatanya tidak memiliki kedudukan hukum karena Hak pakai kios tidak bisa diikat dengan lembaga penjamin apapun dan tidaklah memberikan hak kebendaan melainkan berupa izin pemakaian kios saja yang hanya dapat dinikmati fungsinya untuk berdagang. Proses pemberian pinjaman dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan tanpa ada persetujuan dari Dinas Perdagangan Kota Padang dan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan buku hak pakai kios. Hal ini akan memberikan kerugian terhadap Koppas sebagai penyedia pinjaman karena buku pemegang hak pakai kios pasar tidak dapat menjamin atas pinjaman tersebut.
2. Konsekuensi atas eksekusi jaminan berupa Buku Pemegang Hak Pakai Kios apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian pinjaman di Koperasi Pedagang Pasar Raya Padang (Koppas), jaminan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial bagi Koppas. Hal ini karena jelas bahwa Kios Pasar tersebut adalah milik negara, dengan Pemerintah Daerah sebagai pengelolanya. Sehingga apabila dilakukan eksekusi atas jaminan hak pakai

kios di Pasar Raya Kota Padang akan menimbulkan kerugian negara dan kesewenang wenangan.

B. Saran

1. Perlunya dibuat suatu aturan baru agar adanya kepastian hukum mengenai Buku Pemegang Hak Pakai Kios di Pasar Kota Padang yang harus mendapat perhatian khusus oleh Walikota Padang dan DPRD Kota Padang.
2. Penerimaan Hak Pakai Kios sebagai jaminan di Koppas harus dihapuskan, Sebaiknya Koppas harus lebih hati-hati dan teliti terhadap jaminan yang diserahkan oleh peminjam.
3. Perjanjian pemberian pinjaman di Koppas hendaknya dibuat dengan akta notaris untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak Koppas dengan anggota sebagai peminjam.

